

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telp : 021-7392262, Fax : 0217220219, PU-net : 7255789 (hunting), <http://www.pu.go.id>

Nomor : HK 0102-S4/1196
Jakarta, 13 Desember 2019
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019
tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Kementerian PUPR**

Kepada Yth.

Daftar Terlampir

di

Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR sebagai pengganti Keputusan Menteri PUPR Nomor 994/KPTS/M/2016, bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Menteri tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Ir. Nicodemus Daud, M. Si
NIP. 19641230 199703 1002

Tembusan Yth:

Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan)



Lampiran I

**Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi**

Nomor : HK0102-Sd/1196

Tanggal : 13 Desember 2019

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
3. Direktur Jenderal Bina Marga
4. Direktur Jenderal Cipta Karya
5. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
6. Inspektur Jenderal
7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan
8. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal
9. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
10. Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal
11. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
12. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
13. Direktur Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
16. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Direktorat Jenderal Cipta Karya



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1176/KPTS/M/2019**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan SATGAS PPB PUPR, dengan susunan organisasi yang terdiri atas

- a. Pusat Komando,
- b. Unit Pendukung dan
- c. Unit Pelaksana

dengan susunan keanggotaan dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian kegiatan menangani dampak bencana yang meliputi:

1. bencana alam;
2. bencana nonalam; dan
3. bencana sosial.

KETIGA : Rangkaian kegiatan menangani dampak bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

1. menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan di daerah terdampak bencana;
2. menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara bagi korban bencana dengan memperhatikan aksesibilitas yang responsif gender; dan
3. melaksanakan upaya pemulihan pasca bencana meliputi relokasi korban terdampak bencana apabila diperlukan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. menangani dampak kerusakan terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
5. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan penanganan kerusakan terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

KEEMPAT : Susunan organisasi SATGAS PPB PUPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pusat Komando, merupakan unsur pimpinan yang

berperan sebagai pengarah, penentu kebijakan, pengambil keputusan dan pengendali kegiatan penanggulangan bencana pada Tahap Pra Bencana, Tahap Darurat Bencana, dan Tahap Pasca Bencana dengan keanggotaan:

- a. Ketua Satgas PPB PUPR;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian Pusat Komando;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
2. Unit Pendukung, merupakan unit koordinasi dari Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing unit organisasi serta membantu tugas sehari-hari Pusat Komando SATGAS PPB PUPR yang terdiri atas:
- a. Sekretariat SATGAS PPB PUPR
Keanggotaan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - b. Pos Pendukung Direktorat Jenderal
Ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
 - c. Pos Siaga Bencana
Pos Siaga Bencana berkedudukan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah di setiap provinsi.

3. Unit Pelaksana, merupakan Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Tugas yang melaksanakan komando/perintah dari Pusat Komando dan berada di bawah koordinasi Unit Pendukung, yang terdiri atas:
 - a. Satuan Tugas Pelaksana (Satgaslak);
Dibentuk oleh Sekretaris Jenderal apabila diperlukan;
 - b. Tim Reaksi Cepat (TRC);
Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau masing-masing Direktur Jenderal serta berkedudukan di Sekretariat SATGAS PPB PUPR, dan/atau Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing, dan/atau Balai Besar/Balai/Satker untuk melaksanakan kaji cepat kebutuhan darurat bencana.
 - c. Satuan Tugas (SATGAS) Darurat Bencana;
Dibentuk oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang akan diaktifkan segera setelah terjadi bencana untuk melaksanakan kegiatan darurat bencana.
 - d. Pelaksana Pemulihan Pasca Bencana.
Dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana.

- KELIMA : 1. Pusat Komando memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Ketua Satgas PPB PUPR memiliki tugas :
 - 1) membuat kebijakan dan mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 2) memberikan komando atau perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas SATGAS PPB PUPR; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan tugas SATGAS PPB PUPR kepada Menteri.
- b. Wakil Ketua memiliki tugas :
- 1) membantu Ketua melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - 2) memastikan dilaksanakannya kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengarahkan pengendalian kegiatan tanggap darurat bencana serta kegiatan transisi pasca bencana; dan
 - 4) menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana untuk masing – masing unit organisasi.
- c. Ketua Harian Pusat Komando memiliki tugas :
- 1) Melaksanakan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana dengan pihak eksternal;
 - 2) Mempersiapkan langkah kegiatan penanggulangan bencana;
 - 3) Memantau dan memberikan komando kepada setiap unit kerja dan/atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - 4) Melaporkan kejadian bencana dan kegiatan penanggulangan bencana yang sedang atau

telah dilakukan ke Sekretaris Jenderal (selaku Ketua SATGAS PPB PUPR) dan Menteri PUPR.

d. Sekretaris memiliki tugas :

- 1) Memimpin Sekretariat SATGAS PPB PUPR;
- 2) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat SATGAS PPB PUPR; dan
- 3) Mengoordinasikan kegiatan Unit Pendukung SATGAS PPB PUPR;

e. Anggota memiliki tugas mendukung kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.

2. Unit Pendukung memiliki tugas :

a. Sekretariat SATGAS PPB PUPR memiliki tugas mendukung administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Pos Pendukung Direktorat Jenderal, yang berkedudukan di :

- 1) Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai Pos Pendukung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 2) Direktorat Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Pos Pendukung Direktorat Jenderal Bina Marga;
- 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Pos Pendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan

- 4) Sekretariat Direktorat Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai Pos Pendukung Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

memiliki tugas melaksanakan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing.

c. Pos Siaga Bencana memiliki tugas:

- 1) mengoordinasikan potensi penanggulangan bencana di daerah masing-masing;
- 2) segera memberikan peringatan dini kejadian bencana;
- 3) melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal; dan
- 4) memberikan laporan kejadian bencana kepada Sekretariat SATGAS PPB PUPR dan/atau Pos Pendukung Direktorat Jenderal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

3. Unit Pelaksana memiliki tugas :

a. Satuan Tugas Pelaksana/Satgaslak, memiliki tugas :

- 1) memberikan komando dan koordinasi kegiatan seluruh Unsur Pelaksana SATGAS PPB PUPR di lokasi bencana;
- 2) mewakili Pusat Komando dalam koordinasi kerja dengan unsur komando darurat

bencana BNPB dan/atau BPBD serta instansi terkait lainnya di wilayah bencana; dan

3) melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Pusat Komando.

b. Tim Reaksi Cepat (TRC), memiliki tugas:

1) melaksanakan gerakan reaksi cepat pada saat awal tanggap darurat

2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor 1) di lakukan oleh personil yang berada pada lokasi dekat bencana, dapat mengakses lokasi bencana dalam waktu 1 x 24 jam

3) melaksanakan identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur PUPR serta dapat menyiapkan laporan terkait kejadian dan dampak bencana;

4) mendukung TRC yang dibentuk oleh BNPB/BPBD;

5) melaksanakan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku koordinator Siaga Bencana di lokasi terdampak bencana; dan

6) melaporkan hasil kajian cepat pada butir 3, kepada Pos Siaga Bencana di lokasi atau Sekretariat SATGAS PPB PUPR dalam hal tidak terdapat Pos Siaga Bencana.

c. SATGAS Darurat Bencana, memiliki tugas :

1) melaksanakan kegiatan pada tahap darurat bencana berdasarkan laporan dari Tim TRC;

- 2) berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk pelaksanaan anggaran kegiatan darurat bencana.
 - 3) melaksanakan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku koordinator Siaga Bencana di lokasi terdampak bencana; dan
 - 4) melaporkan hasil kegiatan darurat bencana pada butir 1, kepada Pos Siaga Bencana di lokasi atau Sekretariat SATGAS PPB PUPR dalam hal tidak terdapat Pos Siaga Bencana.
- d. Pelaksana Pemulihan Pasca Bencana memiliki tugas :
- 1) melaksanakan pemulihan pasca bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi;
 - 2) berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk pelaksanaan anggaran kegiatan darurat bencana
 - 3) melaksanakan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku koordinator Siaga Bencana di lokasi terdampak bencana; dan
 - 4) melaporkan hasil pemulihan pasca bencana pada butir 1, kepada Pos Siaga Bencana di lokasi atau Sekretariat SATGAS PPB PUPR dalam hal tidak terdapat Pos Siaga Bencana.

- KEENAM : a. Pada saat status keadaan darurat nasional ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas :
- 1) Satuan Tugas Pelaksana/Satgaslak;
 - 2) Pos Siaga Bencana;
 - 3) Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - 4) SATGAS Darurat Bencana.
- b. Pada saat status keadaan darurat daerah ditetapkan oleh Gubernur, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas :
- 1) Pos Siaga Bencana;
 - 2) Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - 3) SATGAS Darurat Bencana
- c. Pos sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) diaktifkan apabila diperlukan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SATGAS PPB PUPR dapat mempekerjakan tenaga profesional dan/atau penyedia jasa sesuai kebutuhan melalui proses pengadaan dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan dan/atau meningkatkan kemampuan personel Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana,

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SATGAS PPB PUPR di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada anggaran Sekretariat Jenderal dan masing-masing Direktorat Jenderal.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 994/KPTS/M/2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PUPR; dan
5. Para Kepala SATKER Kementerian PUPR di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 1176/KPTS/M/2019
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA KEMENTERIAN
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS PPB PUPR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS PPB PUPR
I. PUSAT KOMANDO		
1.	Wakil Menteri PUPR	Ketua Satgas PPB PUPR
2.	Sekretaris Jenderal	Wakil Ketua
3.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua
4.	Direktur Jenderal Bina Marga	Wakil Ketua
5.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua
6.	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Wakil Ketua
7.	Inspektur Jenderal	Wakil Ketua
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan	Ketua Harian Pusat Komando
9.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
10.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Anggota
12.	Kepala Biro Komunikasi Publik	Anggota
13.	Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan,	Anggota

	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	
14.	Direktur Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
15.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
16.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota
17.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
II. UNIT PENDUKUNG		
1.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat
2.	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Pos Pendukung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
3.	Direktorat Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Pos Pendukung Direktorat Jenderal Bina Marga
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Pos Pendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Pos Pendukung Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Pos Siaga Bencana
III. UNIT PELAKSANA		
1.	Satuan Tugas Pelaksana (apabila diperlukan)	Unit Pelaksana
2.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Unit Pelaksana
3.	SATGAS Darurat Bencana	Unit Pelaksana
4.	Pelaksana Pemulihan Pasca Bencana	Unit Pelaksana

B. BAGAN ALIR TATAKERJA SATGAS PPB PUPR



Keterangan :

- Jalur Komando/Perintah
- ↔ Jalur Koordinasi
- Jalur Pelaporan
- - - - - Dibentuk apabila diperlukan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1176/KPTS/M/2019
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA

Kepada Yth,

1. Ketua SATGAS PPB PUPR
2. POS Pendukung Direktorat Jenderal
3. Sekretaris SATGAS PPB PUPR

Di

Tempat

**DIKIRIM SEGERA SETELAH
TERJADI BENCANA**

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana :
- b. Waktu Kejadian : (Hari/Tanggal/Jam)
- c. Tempat Kejadian :
.....(Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi)
- d. Koordinat Kejadian :

2. PERKIRAAN DAMPAK BENCANA

a. Korban

- Meninggal : orang
Luka Berat : orang
Luka Ringan : orang
Hilang : orang
Mengungsi : orang

b. Kerusakan

(Rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan/umum/sarana ibadah,
jalan, jembatan, tanggul, sawah/lahan pertanian, infrastruktur SDA, sarana
dan prasarana air bersih/air minum sanitasi, dll)

.....

3. SUMBER DAYA YANG TERSEDIA DI LOKASI BENCANA

.....

4. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN :

a. Bendungan/Bendung/Jaringan Irigasi/Tanggul/Infrastruktur SDA lainnya

.....

b. Jalan/Jembatan

.....

c. Air Bersih/Air Minum/Sanitasi

.....

d. Perumahan/Permukiman/Hunian Sementara

.....

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar

.....

f. Penanganan Darurat Lainnya

.....

5. KENDALA/HAMBATAN

.....

6. KEBUTUHAN MENDESAK

.....

....., tanggal, bulan, tahun
**KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH**
selaku Kepala Pos Siaga Bencana

Nama.....
NIP.....

Catatan:

- Format Laporan Kejadian Bencana memuat detail kejadian bencana, dan sedapat mungkin dilampiri: peta, koordinat, gambar, dokumentasi, dan data lain yang diperlukan untuk efektifitas tanggap darurat
- Laporan Kejadian Bencana dikirim sesegera mungkin melalui sarana komunikasi yang tercepat, seperti: Electronic Mail (E-mail); Facsimile; Short Message Services (SMS); atau media telekomunikasi lainnya

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO